



# Keterlibatan Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Tinjauan Normatif terhadap Proses Legislasi Undang-Undang TNI

Wildan Budi Ardianto<sup>1\*</sup>, Zacky Rayhan Ramadhan<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [wildanbudi8@gmail.com](mailto:wildanbudi8@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to normatively analyze the role and implementation of public participation in the legislative process, specifically concerning the formation of the Indonesian National Armed Forces (TNI) Law. Public participation is an essential principle in a democratic state, ensuring the legitimacy, transparency, and accountability of legal products. This normative review focuses on the legal framework governing community participation in law making, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and related regulations. The analysis reveals a gap between the ideal normative principle of meaningful participation and the empirical practice in the legislation of the TNI Law. Legislative processes involving the defense and security sector are often overshadowed by issues of secrecy and limited information accessibility, thereby impeding substantial public participation. It is necessary to strengthen the regulatory framework and establish more open, inclusive, and continuous mechanisms to ensure that public aspirations and interests, including those of civil society groups and academics, are adequately considered at every stage of law formation, especially for strategic legislation like the TNI Law.*

**Keywords:** *Constitution; Formation; Legislation; Public Engagement; TNI*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif peran dan implementasi keterlibatan publik dalam proses legislasi, khususnya dalam pembentukan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Keterlibatan publik merupakan prinsip esensial dalam negara demokratis, menjamin legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas produk hukum. Tinjauan normatif ini berfokus pada kerangka hukum yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil analisis menunjukkan adanya gap antara prinsip normatif ideal tentang partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dengan praktik empiris dalam legislasi UU TNI. Proses legislasi yang melibatkan sektor pertahanan dan keamanan seringkali dibayangi oleh isu kerahasiaan dan aksesibilitas informasi yang terbatas, sehingga menghambat partisipasi publik yang substansial. Diperlukan penguatan kerangka regulasi dan mekanisme yang lebih terbuka, inklusif, dan berkesinambungan untuk memastikan aspirasi dan kepentingan publik, termasuk kelompok sipil dan akademisi, dipertimbangkan secara memadai dalam setiap tahap pembentukan UU, termasuk yang bersifat strategis seperti UU TNI.

**Kata kunci:** Keterlibatan Publik; Legislasi; Pembentukan; TNI; Undang-Undang

## 1. LATAR BELAKANG

Partisipasi Proses pembentukan Undang-Undang merupakan pilar utama dalam sistem ketatanegaraan demokratis. Idealnya, legislasi mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat luas. Secara bahasa, partisipasi berasal dari bahasa latin *pars* yang berarti bagian dan *capere* yang berarti mengambil. Syuhada (2025) kata partisipasi dapat diartikan sebagai mengambil bagian. Kata partisipasi dalam Bahasa Inggris yaitu *participate* atau *participation* yang juga berarti mengambil bagian ataupun mengambil peran. Karenanya, kata partisipasi dapat diartikan juga mengambil bagian atau peran dalam aktivitas atau kegiatan politik dalam suatu negara. Partisipasi masyarakat merupakan gambaran keterlibatan anggota masyarakat.

Partisipasi dipahami sebagai suatu proses di mana masyarakat saling mempengaruhi dan berbagi kontrol terhadap inisiatif pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik

(Sofwan, 2013). Karenanya perlu adanya kebijakan yang partisipatif yang substansi dan prosesnya melibatkan semua *stakeholders* secara berkesinambungan dan proporsional. Asumsinya, semakin tinggi derajat partisipasi maka semakin tinggi pula derajat dan ruang lingkup kemanfaatan kebijakan ataupun perundang-undangan tersebut bagi masyarakat. Dalam rangka mewujudkannya perlu membangun *strong state* dan *strong society* secara beriringan. Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang disahkan pada 20 Maret 2025 telah menjadi topik perbincangan yang hangat dikalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas. Perubahan regulasi yang telah diusulkan dan disahkan tersebut tidak hanya berimplikasi pada tatanan militer, tetapi juga pada dinamika politik nasional dan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks Indonesia, di mana sejarah militer dan peran sipil telah mengalami transformasi signifikan sejak era reformasi, revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia ini muncul sebagai salah satu upaya untuk menghadapi tantangan keamanan modern. Namun, masyarakat banyak yang mengkhawatirkan akan revisi UU TNI ini, karena dinilai akan mengembalikan Dwi Fungsi TNI.

Persoalan yang sering kali muncul selama ini, bahwa DPR, DPD, dan pemerintah selaku penguasa pembentuk undang-undang dinilai kurang aspiratif dan tidak partisipatif. padahal, bagaimanapun tujuan dibentuknya undang-undang untuk kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia. Bertitik tolak dari tujuan konstitusi dalam pembukaan (*preamble*) UUD 1945 Alinea ke-IV dengan tegas menyatakan bahwa : "untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum...." landasan tersebut menegaskan adanya "kewajiban negeri" dan "tugas pemerintah" untuk melindungi dan melayani segenap kepentingan masyarakat, guna terwujudnya kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu secara filosofis, yuridis, dan sosiologis pembentukan perundang-undangan merujuk kepada tujuan negara yaitu: "memajukan kesejahteraan umum" sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Alinea ke-IV UUD 1945

## 2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis keterlibatan publik dalam pembentukan undang-undang berakar pada demokrasi dan *good governance*, memandang partisipasi sebagai hak konstitusional warga negara untuk memberikan masukan substantif, bukan sekadar formalitas, yang bertujuan meningkatkan legitimasi hukum melalui mekanisme seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan konsultasi publik, meskipun dalam praktiknya sering kali masih simbolik dan minim keterlibatan bermakna (*meaningful participation*). Teori partisipasi dibagi menjadi pasif

(hanya pemilu) dan aktif (terlibat dalam proses kebijakan), serta diukur dengan tangga partisipasi Arnstein (1969), menekankan perlunya hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapat jawaban dari pemerintah.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Subjek penelitian adalah revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan respon publik yang tercermin melalui berita dan pernyataan resmi. Sumber data diperoleh dari berbagai media *mainstream*, termasuk situs berita Kompas, Tempo, e-Media DPR, dan situs resmi TNI, serta dokumen resmi DPR RI. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumenter dan analisis konten. Instrumen penelitian berupa pedoman analisis yang dikembangkan berdasarkan teori-teori terkait demokrasi, supremasi sipil, dan reformasi birokrasi.

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi dan pengumpulan berita yang relevan, dilanjutkan dengan penyaringan dan penentuan data yang valid dan kredibel. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan *thematic analysis* guna mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan revisi UU TNI, implikasinya terhadap demokrasi, serta reaksi dan kritik masyarakat.

Penelitian dilakukan selama satu minggu, mulai dari pengumpulan data hingga analisis dan penulisan laporan. Tempat penelitian meliputi ruang digital, dengan akses ke berbagai portal berita dan dokumen daring. Teknik triangulasi data digunakan untuk memastikan validitas informasi, dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang

Secara bahasa, partisipasi berasal dari bahasa latin *pars* yang berarti bagian dan *capere* yang berarti mengambil. Kata partisipasi dapat diartikan sebagai mengambil bagian. Kata partisipasi dalam Bahasa Inggris yaitu *participate* atau *participation* yang juga berarti mengambil bagian ataupun mengambil peran (Hanafi et al., 2024). Karenanya, kata partisipasi dapat diartikan juga mengambil bagian atau peran dalam aktivitas atau kegiatan politik dalam suatu negara. Partisipasi masyarakat merupakan gambaran keterlibatan anggota masyarakat. Partisipasi dipahami sebagai suatu proses di mana masyarakat saling mempengaruhi dan berbagi kontrol terhadap inisiatif pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.

Karenanya perlu adanya kebijakan yang partisipatif yang substansi dan prosesnya melibatkan semua *stakeholders* secara berkesinambungan dan proporsional. Asumsinya, semakin tinggi derajat partisipasi maka semakin tinggi pula derajat dan ruang lingkup kemanfaatan kebijakan ataupun perundang-undangan tersebut bagi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkannya perlu membangun *strong state* dan *strong society* secara beriringan. Secara umum, pola relasi partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi dua pendekatan: Partisipasi pasif, partisipasi masyarakat terbatas pada pemilihan umum saja. Selanjutnya dalam rangka pembentukan kebijakan sepenuhnya diserahkan kepada wakil yang terpilih. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang tidak hanya terbatas pada pemilu semata. Masyarakat tetap memiliki hak untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan publik. Negara juga memfasilitasi serta menjamin adanya partisipasi publik dalam setiap proses pembentukan kebijakan publik.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang ini dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama (kolektif). Pelaku-pelaku partisipasi masyarakat ini adalah kekuatan-kekuatan yang masyarakat yang termasuk ke dalam infrastruktur politik. Kelompok ini terdiri dari pers, tokoh masyarakat, kelompok politik, kelompok kepentingan, perguruan tinggi ataupun partai politik yang tidak memperoleh wakilnya di lembaga perwakilan.

Kekuatan infrastruktur politik ini dapat memberikan kontrol dan pengaruhnya terhadap setiap proses pembentukan undang-undang. Meskipun pembuatan undang-undang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh legislatif bersama eksekutif, tidak boleh menutup partisipasi publik baik itu individu maupun kelompok. Karena kebijakan publik atau undang-undang itu dibuat pada akhirnya akan diterapkan pada masyarakat itu sendiri. Pokok-pokok pikiran yang melandasi perlunya partisipasi masyarakat menurut Hardjasoemantri adalah sebagai berikut: (Hidayati, 2019)

- a. Memberikan informasi kepada pemerintah;
- b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan;
- c. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan;
- d. Mendemokrasikan pengambilan keputusan.

Lemahnya partisipasi akan melahirkan potensi kegagalan pada tahap implementasinya. Namun, dengan menjamin pelaku-pelaku partisipasi untuk dapat mengakses informasi dan dapat ikut terlibat dalam setiap proses pembentukan undang-undang akan mendorong terbentuknya undang-undang yang partisipatif dan ideal bagi suatu negara yang telah memilih demokrasi partisipatoris

Pentingnya peranan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang sudah tidak diragukan lagi. Hal ini bertujuan untuk dapat memperbaiki proses legislasi kita agar dapat lebih responsif, implementatif dan sesuai apa yang dikehendaki masyarakat (*living law*) (Kamarudin, 2015). Teori partisipasi publik nantinya akan memberikan gambaran bagaimana seharusnya partisipasi maksimal dan bermakna (*meaningful participation*) yang dikehendaki oleh Mahkamah Konstitusi itu seharusnya diakomodir.

### **Dampak Ketidakikutserataan Masyarakat dalam Proses Legislasi Undang-Undang TNI**

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang dilakukan tanpa menyertakan partisipasi publik menimbulkan berbagai implikasi serius terhadap sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dalam negara demokrasi, partisipasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketika proses revisi undang-undang berjalan secara tertutup, legitimasi hukum yang dihasilkan menjadi dipertanyakan karena tidak mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas. Salah satu implikasi utama adalah berkurangnya legitimasi hukum (Hanafi et al., 2024). Undang-undang yang disusun tanpa masukan masyarakat cenderung dianggap sebagai produk elitis yang hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu, bukan kepentingan umum. Hal ini dapat memicu resistensi dan penolakan dari masyarakat terhadap implementasi UU TNI yang baru, karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya telah menegaskan pentingnya partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Jika prinsip ini diabaikan, maka proses legislasi dapat dianggap cacat secara prosedural dan berpotensi digugat secara konstitusional. Dampak lain dari minimnya partisipasi publik adalah hilangnya fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap pembuat undang-undang. Proses legislasi yang tertutup juga bertentangan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan pentingnya partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Jika prinsip ini diabaikan, maka proses legislasi dapat dianggap cacat secara prosedural dan berpotensi digugat secara konstitusional.

Revisi UU TNI tanpa partisipasi publik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Masyarakat yang tidak memahami alasan dan tujuan perubahan undang-undang akan kesulitan menyesuaikan diri dengan norma hukum yang baru. Hal ini dapat menghambat efektivitas implementasi Undang-Undang TNI dan meningkatkan potensi konflik antara masyarakat

dengan aparat penegak hukum atau institusi militer. Akhirnya, pengabaian partisipasi publik dalam revisi UU TNI mencerminkan kemunduran dalam praktik demokrasi di Indonesia.

Untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, inklusif, dan responsif, partisipasi publik harus dijadikan pilar utama dalam setiap proses legislasi. Pemerintah dan DPR perlu memperbaiki mekanisme pelibatan masyarakat agar setiap revisi undang-undang, termasuk UU TNI, benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia.

Undang-undang TNI banyak mendapat penolakan dari masyarakat karna dinilai tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta dilakukan dengan semena-mena yang dikhawatirkan akan menimbulkan dwi fungsi ABRI dikemudian hari. Berikut respon dari berbagai macam pihak, mulai dari yang menerima dan menolak Data ini disusun berdasarkan pemberitaan media massa, pernyataan resmi dari lembaga terkait (DPR, Pemerintah, TNI), serta respons publik dari Koalisi Masyarakat Sipil dan lembaga pengawas lainnya.

**Tabel 1.** Respon Masyarakat dan TNI Terkait Revisi Undang-Undang TNI

| <b>Aspek Kontroversial</b>  | <b>Pihak yang Menolak<br/>(Masyarakat Umum)</b>                                                                                                                                  | <b>Pihak yang Menerima<br/>(Pemerintah, Militer)</b>                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potensi Dwifungsi TNI       | Kekhawatiran kembalinya Dwifungsi ABRI (multifungsi militer), karena RUU memungkinkan perwira aktif menduduki lebih banyak jabatan sipil di kementerian/lembaga (Pasal 47).      | Menegaskan tidak ada Dwifungsi TNI, mengklaim bahwa RUU hanya mengatur penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga tertentu untuk mengisi posisi yang memang membutuhkan keahlian militer. |
| Usia Pensiun                | Perpanjangan batas usia pensiun (hingga 58-62 tahun, bahkan hingga 63 tahun untuk Jenderal bintang 4) dianggap tidak mendesak dan berpotensi menghambat regenerasi di tubuh TNI. | Bertujuan untuk mengoptimalkan masa dinas prajurit yang masih produktif dan menyesuaikan dengan tantangan zaman serta kebutuhan institusi (Pasal 53).                                           |
| Proses Pembahasan           | Pembahasan kilat, tertutup, dan kurangnya partisipasi publik (cacat prosedur). Hal ini dinilai mengkhianati janji transparansi dan prinsip demokrasi.                            | Mengklaim bahwa proses sudah berjalan sesuai mekanisme dan komitmen untuk transparansi (misalnya, janji untuk mengunggah draf), meskipun sempat menuai kritik karena rapat di tempat tertutup.  |
| Supremasi Sipil & Demokrasi | RUU berpotensi melemahkan prinsip supremasi sipil dan berisiko pada pelanggaran HAM serta militerisme. Revisi ini dianggap pengkhianatan terhadap Reformasi 1998.                | Mengklaim bahwa revisi sejalan dengan semangat Reformasi dan bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas TNI serta menjamin keberlanjutan tugas pokok pertahanan.                              |

Salah satu contoh yang memicu perdebatan mengenai rendahnya partisipasi masyarakat adalah pengesahan revisi UU TNI pada rapat paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025. Proses revisi ini dilaksanakan tanpa adanya keterlibatan signifikan dari masyarakat sipil, dengan diskusi yang dilakukan secara tertutup dan tergesa-gesa di sebuah hotel mewah, yang tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang disampaikan oleh Presiden. Perubahan dalam kebijakan yang berkaitan dengan institusi militer memiliki dampak yang mendalam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam aspek hubungan sipil-militer, supremasi sipil, dan akuntabilitas institusi pertahanan. Oleh sebab itu, partisipasi publik dalam proses pembuatan UU TNI sangat penting agar hukum yang dihasilkan bersifat inklusif, transparan, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Rendahnya keterlibatan masyarakat sipil dalam pengesahan UU TNI juga mencerminkan ketidaksesuaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menekankan perlunya partisipasi publik yang berarti dalam pembuatan undang-undang. Tanpa adanya keterlibatan tersebut, proses legislasi berpotensi melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hukum yang dihasilkan tidak merepresentasikan aspirasi rakyat dan dapat melemahkan legitimasi hukum dan supremasi sipil dalam sebuah negara demokrasi.

Partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang adalah wujud dari demokrasi yang memungkinkan individu untuk berpikir, membuat keputusan, merancang, dan berperan langsung dalam sistem pemerintahan yang ada. (Sari Yulianti et al., 2025) Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. (Kamarudin, 2015) Berlandaskan asas keterbukaan, seluruh elemen masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan dalam penyusunan peraturan. Keterbukaan ini juga merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan transparansi informasi publik yang harus dipenuhi oleh negara.

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan undang-undang memiliki dua perspektif penting. Pertama, partisipasi publik adalah penjabaran dari prinsip keterbukaan sekaligus hak konstitusional warga negara, di mana individu yang paling terpengaruh oleh suatu peraturan berhak untuk terlibat dalam proses penyusunan. Kedua, kurangnya partisipasi publik dapat mengakibatkan ketidakefisienan dalam pemerintahan, sementara partisipasi yang nyata dapat mengurangi risiko pelanggaran terhadap hak konstitusional warga. Dengan demikian, keterlibatan publik bukan hanya sebuah aspirasi, tetapi merupakan kebutuhan mutlak dalam

sebuah negara demokrasi untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan efektif, responsif, dan adil. (Hidayati, 2019) Keterbukaan dan partisipasi masyarakat juga bertindak sebagai alat kontrol sosial atas pembuatan kebijakan. Peraturan yang lahir dari proses partisipatif cenderung memiliki legitimasi yang kuat karena masyarakat merasa terlibat dalam proses politik tersebut. Teori legitimasi hukum menjelaskan bahwa peraturan akan dipatuhi tidak hanya karena sifat mengikatnya, tetapi juga karena dianggap adil dan berasal dari proses yang sah dan demokratis.

Sebaliknya, aturan yang dibuat tanpa partisipasi publik biasanya tidak efektif, tidak responsif terhadap perubahan dalam masyarakat, dan sulit untuk diterapkan. Dalam konteks UU TNI, keterlibatan publik menjadi semakin penting karena dampak luas yang ditimbulkannya terhadap hubungan sipil-militer dan supremasi sipil dalam suatu negara. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan undang-undang dapat meningkatkan akuntabilitas institusi militer dan memastikan bahwa kebijakan pertahanan negara sejalan dengan aspirasi serta kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, proses legislasi perlu disusun sedemikian rupa agar memberikan ruang untuk deliberasi yang luas dan inklusif, serta mencakup berbagai elemen masyarakat dari latar belakang yang berbeda.

Secara ideal, partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang harus didukung oleh sistem institusi yang memastikan adanya transparansi, akses informasi yang cukup, serta peluang yang setara bagi semua warga untuk berpartisipasi. Pemerintah dan lembaga legislatif harus menawarkan tempat untuk dialog yang terbuka dan penuh diskusi, sehingga proses pengambilan keputusan tidak hanya berasal dari atas, tetapi juga melibatkan masukan dari bawah dan bersifat partisipatif. Pendekatan ini akan memperkuat legitimasi hukum, meningkatkan kualitas peraturan, dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Proses legislasi UU TNI yang disahkan pada 20 Maret 2025 dinilai berjalan secara tertutup, kilat, dan tanpa melibatkan partisipasi signifikan dari masyarakat sipil. Proses yang dibayangi oleh isu kerahasiaan dan akses informasi terbatas ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya Dwifungsi TNI dan berpotensi melemahkan prinsip supremasi sipil serta demokrasi. Revisi yang berjalan secara tertutup ini berimplikasi serius pada berkurangnya legitimasi hukum, memicu resistensi masyarakat, dan berpotensi menyebabkan undang-undang tersebut dianggap cacat secara prosedural dan digugat secara konstitusional.

Dengan demikian, keterlibatan publik adalah kebutuhan mutlak dalam negara demokrasi, bukan hanya sekadar aspirasi, karena ia berfungsi sebagai penjabaran hak konstitusional warga negara sekaligus alat kontrol sosial atas kebijakan. Pengabaian partisipasi

dalam revisi UU TNI mencerminkan kemunduran dalam praktik demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka regulasi dan mekanisme yang lebih terbuka, inklusif, dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa aspirasi publik, termasuk kelompok sipil dan akademisi, dipertimbangkan secara memadai dalam setiap tahap pembentukan undang-undang strategis seperti UU TNI.

Berdasarkan temuan bahwa proses revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mengalami kelemahan prosedural akibat minimnya partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), yang berpotensi memicu resistensi dan melemahkan legitimasi hukum, maka Pemerintah dan DPR perlu segera mengambil langkah-langkah perbaikan. Langkah pertama adalah penguatan kerangka regulasi partisipasi dengan mendefinisikan ulang partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*), merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dan mewujudkannya dalam mekanisme implementatif yang memastikan masukan publik direspons secara serius.

Selanjutnya, peningkatan transparansi dan aksesibilitas informasi wajib dilakukan dengan menghentikan praktik pembahasan RUU secara tertutup atau kilat. Draf RUU harus diumumkan kepada publik secara luas pada tahap awal perencanaan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menganalisis. Terakhir, penguatan prinsip supremasi sipil harus ditegaskan kembali, di mana Pemerintah dan lembaga legislatif harus mengakui bahwa keterbukaan dan partisipasi masyarakat adalah alat kontrol sosial yang fundamental. Pendekatan ini akan memperkuat legitimasi hukum, meningkatkan kualitas peraturan, dan menjamin bahwa UU TNI benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat, bukan menjadi kemunduran dalam praktik demokrasi di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Press.
- Damanik, R. E., Nugraha, S., & Thea, F. (2025). 2518-2540. *Volume 5, No. 2*.
- Dampak, U. A., Manfaat, D., Agama, I., Darul, I., & Kandungan, U. (2025). Interdisciplinary explorations in research peran partisipasi masyarakat dalam pembentukan. 3, 326–341.
- Hanafi, M. I., Damayanti, L. D., & Nazulfa, I. (2024). Penerapan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Constitution Journal*, 3(2), 193–210. <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i2.113>
- Hidayati, S. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang (studi perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 224–241. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18>
- Indah, M., & Sari, P. (2025). V.A. Romanti, E. Pawestri, & M.I.P. Sari P. *ISSN Number 2337-7216, E ISSN Number 2620-6625*, 2337, 1083–1096.

- Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, U., Ahmad Yani No, J., Surabaya, K., & Timur, J. (2015). Riza Multazam Luthfy. Oktober, 5(2).
- Kamarudin. (2015). Tinjauan yuridis partisipasi masyarakat dalam pros. *Perspektif Hukum*, 184–203.
- Kurniawan, M. E., & Gerard, A. S. (2025). Problematika revisi undang-undang tentara nasional Indonesia dalam perspektif hukum tata negara: Antara reformasi sektor keamanan dan ancaman militerisme. 5(1), 446–459.
- Lalu, H. M. P., & D. A. (2024). Redefinisi makna partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020. 2(2), 170–180.
- Meida, N. F. S. (2025). Urgensi partisipasi publik dalam proses legislasi UU TNI: Perspektif demokrasi deliberatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 23210–23220.
- Muhammad, S. (2025). Tinjauan yuridis terhadap putusan MK No. 55/PUU-XXIII/2025 atas uji formil revisi II TNI. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 6(2), 1–14. <https://doi.org/10.29210/1202323214.5>
- No, V., Studi, R., Kecamatan, K., & Penyu, P. (2025). *Jurnal Dimensi Hukum*, 9(7), 133–154.
- Roza, D., & Gokma, T. P. S. (2019). Perundang-undangan untuk mewujudkan Indonesia. *Jurnal Cendikia Hukum*, 5(1), 12. <https://doi.org/10.3376/jch.v5i1.185>
- Sari, Y., Widyani, I. D. A., Situmeang, T., & Simanjuntak, J. (2025). Implementasi partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang di DPR RI studi kasus: Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11(2), 253–266. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i2.584>
- Seta, S. T. (2020). Hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Legislasi Indonesia*, 17.
- Sofwan. (2013). Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah. *Lex Administratum*, 1(2), 114–123.
- Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. (2019). Menggagas arah kebijakan reformasi regulasi di Indonesia. In *Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019*.
- Wafa, M. K. (2023). Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(1), 85–100. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883>
- Wangku, J. A., Taolin, A. P., Ola, M. F. A. L., Tenmau, D. G., Kares, A. P., & Mas'ud, F. (2025). Implementasi prinsip meaningful participation dalam revisi undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(3), 328–345. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i3.305>